

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK ATAS MEREK WARALABA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Alieffa Nanda Erviana

Isu alih waris hak atas merek dalam sistem waralaba menjadi semakin relevan ketika banyak pemilik merek atau franchisor individu meninggal dunia tanpa menyiapkan mekanisme pewarisan yang jelas. Pewarisan hak atas merek, sebagai bagian dari *hak kebendaan*, secara teori dapat diwariskan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Buku II KUHPerduta. Namun, dalam praktiknya, proses peralihan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya peningkatan sengketa terkait hak atas merek pasca pewarisan dalam kurun 2018–2024, terutama terkait klaim ganda kepemilikan, permasalahan *bad faith registration*, hingga sengketa antara ahli waris dan penerima lisensi atau franchisee. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian normatif dalam mekanisme alih waris merek, terutama ketika dikaitkan dengan karakteristik perjanjian waralaba yang bersifat komersial dan mengikat. Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini: *Pertama* bagaimana pengaturan hukum alih waris hak merek atas waralaba di Indonesia. *Kedua* bagaimana putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) di Indonesia dalam menangani kasus alih waris hak merek atas waralaba. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa: *pertama* Peralihan hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peralihan ini mengacu pada proses berpindahnya hak atas suatu merek dari satu pihak ke pihak lain. Hak Merek dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui beberapa cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, Sebab Lain yang Dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; *Kedua* Akibat Hukum bagi Pihak Ketiga atas Pengalihan Hak Atas merek berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Telah diumumkan dalam berita Resmi merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat dan dimohonkan pencatatanya kepada menteri harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga maanfat Pengumuman Berita Resmi merek sendiri adalah guna untuk memungkinkan setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara teretulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan ndalam jangka waktu pengumuman tersebut.

Kata Kunci: *Alih Waris, Hak Atas Merek, Waralaba, Hukum Merek, Kepastian Hukum*

ABSTRACT
**LEGAL ANALYSIS OF TRANSFER OF INHERITANCE OF FRANCHISE
TRADEMARK RIGHTS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM**

By:

Alieffa Nanda Erviana

The issue of brand inheritance in the franchise system has become increasingly relevant when many individual brand owners or franchisors pass away without a clear inheritance mechanism in place. Inheritance of brand rights, as part of property rights, can theoretically be passed on to heirs based on the provisions of Book II of the Civil Code. However, in practice, the transfer process does not always run smoothly. The Supreme Court Decision Directory shows an increase in disputes related to brand rights after inheritance between 2018 and 2024, particularly related to dual ownership claims, bad faith registration issues, and disputes between heirs and licensees or franchisees. This phenomenon indicates that normative uncertainty remains in the brand inheritance mechanism, especially when linked to the commercial and binding nature of franchise agreements. The legal issues to be discussed in this study are: First, how are the legal regulations for the transfer of brand rights to franchises in Indonesia? Second, how are court decisions (jurisprudence) in Indonesia in handling cases of brand inheritance to franchises. This study uses a type of normative research with descriptive research type. Data collection was carried out by literature study and document study. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed qualitatively.

Based on the research results, it can be concluded as follows: first, the transfer of merk in Indonesia is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This transfer refers to the process of transferring rights to a brand from one party to another. Trademark rights can be transferred or assigned to another party through several methods of inheritance, grants, wills, written agreements, other reasons permitted by statutory regulations; Second, legal consequences for third parties for the transfer of rights to a brand based on a certificate of inheritance that has been announced in the official brand news. The transfer of rights to a registered brand that has been recorded and requested for registration to the minister must be announced in the official brand news. The transfer of rights to a registered brand that is not registered does not have legal consequences for third parties. The benefit of the announcement of the official brand news itself is to enable any person or legal entity to submit a written objection to the Directorate General regarding the application for registration of the relevant brand within the announcement period.

Keywords: *Inheritance Transfer, Trademark Rights, Franchise, Trademark Law,*

Legal Certainty.